



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan, serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 06, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Balangan;
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah retribusi atas pemakaian kekayaan daerah antara lain, penyewaan tanah dan bangunan serta ruang;
8. Tanah dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah;
9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
10. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat setoran penerimaan retribusi ke Kas Daerah;

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih bayar;
14. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah;
15. Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan mana pihak Pemerintah Daerah mengikatkan dirinya untuk memberikan hak sewa tanah dan/atau bangunan kepada pihak Penyewa disanggupi pembayarannya;
16. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersilkan.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan pemungutan retribusi sebagai pembayaran jasa atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaporkan pemungutan retribusi kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas jasa Pemakaian Kekayaan Daerah wajib memiliki izin pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Permohonan izin pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD sesuai dengan objek retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pelunasan retribusi terutang sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan kepada wajib retribusi dilakukan tunai/ lunas melalui Bendahara Penerimaan.
- (3) Satuan Penerima dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya.
- (4) Pembayaran retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) SKPD wajib menatausahakan pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk isi STRD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati Balangan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
 - a. Perhitungan dari wajib retribusi;

- b. Surat Keputusan keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan sejak saat timbul kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) Dalam Surat Permohonan Wajib Retribusi harus dilampirkan dokumen:
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. nomor pokok wajib retribusi daerah;
 - c. masa retribusi;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran retribusi
 - e. alasan yang jelas.

Pasal 8

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah oleh Wajib Retribusi.
- (2) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (Dua Belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya STRD.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya STRD maka Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 9

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 10

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 11

Dalam rangka untuk lebih mengefektifkan pemungutan retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, Bupati Balangan mendelegasikan kewenangan kepada Kepala SKPD/ Unit Kerja Pemungut Retribusi untuk :

- a. menerbitkan SKRD, STRD , dan SKRDLB;
- b. memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi;
- c. menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas SKRD, STRD dan SKRDLB yang dalam pemberitaannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur tata tertib administrasi, serta menerbitkan Keputusan keberatan, Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan atas Sanksi Administratif dan Ketetapan retribusi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2020.

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2020.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN SKPD	SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah)	No. Seri
	Nomor Ketetapan : Masa Retribusi : Tahun :	
Jl.		

- I. Nama :
 Nama Badan Usaha :
 Alamat :
 NPWRD :
- II. Jasa pelayanan/objek retribusi
 1. :
 2. :
 3. :
 4. :

Tanggal jatuh tempo :

No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Umum	Ketetapan Retribusi	Jumlah
		Bendahara Penerimaan (.....) NIP	Jumlah Ketetapan pokok Sanksi : Bunga : Kenaikan :		
			Jumlah :		
Dengan huruf _____					
PERHATIAN					
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan SKRD ini					
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan					
Paringin, KEPALA.....					
Nomor kas Register / validasi		Diterima oleh : Petugas penerimaan / Kasir Tanggal :		Penyetor	

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**



LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN SKPD	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN
---------------------------------------	---

Nama :
 Alamat :
 NPWRD :

Menyetor berdasarkan *) : SKRD STRD RUTIN
 : Bulan..... Tahun..... No. Urut.....
 : Kegiatan

No.	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah Rupiah
		Jumlah Setoran Retribusi	
Dengan huruf			
Ruang untuk teraan Kas Register / Tanda tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tanda tangan : Nama terang :	Paringin, Penyetor,	

*) beri tanda \surd pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
 DAERAH BULAN : TAHUN :

No.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			REALISASI PENYETORAN		
				BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Paringin,

MENGETAHUI :

KEPALA

KEPALA

(.....)

(.....)



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
 KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
 SKPD/INSTANSI.....

NPWRD/NPWRS *) :

Kepada Yth.

.....

 di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
				Jumlah

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Parangin,

(Nama)
 NIP

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
 KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009**



LAMPIRAN V :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN SKPD	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi: Tahun :	Nomor Urut <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nama : Alamat :		
NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Tgl. Jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Nama Retribusi :		
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar 2. Sanksi Administrasi a. Bunga Psl. 27 (2) 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)		
Dengan Huruf		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah No. rekening.....Bank kalsel dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Balangan, KEPALA		
----- Gunting disini -----		
TANDA TERIMA	No. SKRD
NPWRD :		Balangan,
Nama :		Yang menerima
Alamat :		()

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**



BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN